

PUTUSAN

Nomor : 05 / Pdt.G / 2011 / PN.Bjw.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARKUS PENTI, Umur 69 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Natarandang, Desa Dena Tana, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

PENGGUGAT dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada **AMBROSIUS DHELANG**, berdasarkan Surat Ijin Khusus Nomor : W26.U11/431/VII/2011, tertanggal 12 Juli 2011 ;

MELAWAN

IGNASIUS BHAGE, Umur 69 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Natarandang, Desa Dena Tana, Kecamatan Wolomeze, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

TERGUGAT dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada **ARNOLDUS BHATANG**, berdasarkan Surat Ijin Khusus Nomor : W26.U11/504/HK.02/VIII/2011, tertanggal 22 Agustus 2011;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ;

Telah memperhatikan berita acara pemeriksaan setempat di objek sengketa ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 Juli 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa, di bawah register perkara Nomor : 05/Pdt.G/2011/PN.Bjw., yang selengkapnya isi gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1986 ada pembagian tanah dan rumah untuk masyarakat Desa Dena Tana dari pemerintah Kabupaten Ngada yang disebut dengan istilah PKMT (Pemukiman Masyarakat Terasing).
2. Bahwa dari pembagian itu Penggugat (Markus Penti) juga memperoleh sebuah rumah semi permanen ukuran 6 x 7 m dan sebidang tanah seluas kurang lebih 800 M2 dengan batas-batas :
 - Utara : dengan Jalan Desa;
 - Timur : dengan Jalan Bajawa Riung ;
 - Barat : dengan tanah ESELBERTUS RANDU;
 - Selatan : dengan tanah IGNASIUS BHAGE (TERGUGAT);
3. Bahwa sejak saat pembuatan denah / kapling bidang tanah tersebut terdaftar pada Register Desa Dena Tana, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, atas nama Penggugat (Markus Penti) sebagai pemilik bidang tanah tersebut ;
4. Bahwa sejak itu Penggugat sudah tinggal di rumah dan tanah tersebut sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang dan isteri Penggugat (Markus Penti) telah meninggal dunia dan telah dikuburkan pada tanah sengketa pada tahun 1999 dan tidak pernah ada keberatan sedikitpun dari Tergugat karena juga telah memiliki tanah seluas 1.815 M2 yang diperoleh juga dari Pemerintah Kabupaten Ngada ;
5. Bahwa pada bulan Juli 2011 Tergugat telah melarang Penggugat untuk melakukan kegiatan pada tanah sengketa tersebut dan Tergugat menyatakan bahwa bidang tanah tersebut adalah miliknya serta Tergugat telah membangun fondasi serta membongkar rumah Penggugat tanpa alasan yang sah dan atas perbuatan Tergugat tersebut telah Penggugat melaporkannya di Kepala Desa Dena Tana dan Camat Wolomeze akan tetapi Tergugat tetap tidak menghiraukan laporan Penggugat ;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Penggugat telah menderita kerugian materil sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
7. Bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang tanah seluas 800 M2 (delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Dena Tana, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan Jalan Desa;
 - Timur : dengan Jalan Bajawa Riung ;
 - Barat : dengan tanah ESELBERTUS RANDU;
 - Selatan : dengan tanah IGNASIUS BHAGE (TERGUGAT);Adalah benar-benar milik Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripada Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan kosong bidang tanah sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir dan menghadap Wakil /Kuasanya **AMBROSIUS DHELANG**, berdasarkan Surat Ijin Khusus Nomor : W26.U11/431/II/2011, tertanggal 12 Juli 2011, sedangkan pihak Tergugat hadir dan menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan pada peradilan tingkat pertama diwajibkan untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator dan ternyata sesuai dengan laporan hakim mediator **SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH.**, tertanggal 02 Agustus 2011 bahwa tidak tercapai perdamaian di antara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Replik yakni berupa Eksepsi Dan Jawaban sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Obscuur Libel.

Bahwa mencermati rumusan gugatan Penggugat tersebut, adalah mengada-ada / tidak jelas (obscuur libel) dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa, Gugatan Penggugat pada posita poin 1 s/d 4 dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 800 M2 (delapan ratus meter persegi) yang diperoleh pada tahun 1986 berdasarkan pembagian tanah dari Pemerintah Kabupaten Ngada untuk masyarakat Desa Dena Tana yang disebut dengan istilah PKMT (Pemukiman Masyarakat Terasing).
- Bahwa, bidang tanah yang dimaksud Penggugat batas-batasnya adalah :
 - Utara : dengan jalan desa
 - Timur : dengan jalan Bajawa – Riung
 - Barat : dengan tanah Eselbertus Randu
 - Selatan : dengan tanah Ignasius Bhage (Tergugat) ;
- Bahwa, Tergugat tidak mengerti dengan bidang tanah sengketa yang dimaksudkan Penggugat tersebut, karena baik fakta hukum maupun fakta lapangan / fisik , bidang tanah sengketa yang dimaksudkan Penggugat tersebut adalah merupakan bagian dari tanah milik Tergugat, yang luasnya 1.815 M2 ;

- Bahwa, Penggugat secara licik ingin menyesatkan fakta hukum dan fakta lapangan / fisik yang sebenarnya sebagaimana jelas disebutkan Penggugat dalam posita poin 4 menyebutkan bahwa “....**dan tidak pernah ada keberatan sedikit pun dari Tergugat karena juga telah memiliki tanah seluas 1.815 M2**”, bahwa pernyataan tersebut seolah-olah hendak mengatakan bahwa antara tanah sengketa tersebut dengan tanah milik Tergugat yang seluas 1.815 M2 adalah dua lokasi yang berbeda;
- Bahwa, secara hukum tanah milik Tergugat seluas 1.815 M2 tersebut sudah ada sertifikat hak miliknya an. Tergugat Ignasius Bhage dengan nomor sertifikat 145 tanggal 19-09-2000, surat ukur No. 145/Denatana/2000 luas 1.815 M2, dengan batas-batasnya adalah :
 - Utara : dengan jalan desa
 - Timur : dengan jalan Bajawa – Riung
 - Barat : dengan tanah Eselbertus Randu
 - Selatan : dengan pekuburan
- Bahwa, posita Penggugat yang mendalihkan batas tanah sebelah selatan adalah dengan tanah milik IGNASIUS BHAGE justru semakin memperjelas niat Penggugat yang ingin merampas sebagian dari tanah milik Tergugat yang seluas 1.815 M2 tersebut ;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa, sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa tanah sengketa tersebut merupakan bagian dari tanah milik Tergugat yang luasnya 1.815 M2 dan telah ada sertifikat hak miliknya dari Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada , maka seharusnya Badan Pertanahan Nasional ikut ditarik sebagai pihak dari perkara ini ;

Bahwa dengan demikian, oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak jelas dan kurang pihak, maka gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap termasuk pula sebagai uraian dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas telah diakui oleh Tergugat ;
3. Bahwa gugatan Penggugat poin 1 s/d 4 dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa, Penggugat mendalihkan pada tahun 1986 mendapat pembagian tanah dan rumah dari Pemerintah Kabupaten Ngada untuk masyarakat Desa Dena Tana yang disebut dengan istilah PKMT ;
 - Bahwa, point ke-3 dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar karena pembuatan Register Desa Dena Tana tersebut dibuat oleh Camat Soa bukan Camat Wolomeze ;
 - Bahwa, pada point ke-5 dalam gugatan Penggugat tidak benar karena pada saat pembuatan fondasi tidak ada larangan / pencegahan dari Kepala Desa dan / Camat Wolomeze sehingga perbuatan ini dapat dikatakan telah menipu dan melanggar hukum;

- Bahwa, dari pembagian tersebut Penggugat memperoleh sebuah rumah semi permanen ukuran 6 x 7 m dan sebidang tanah seluas kurang lebih 800 M2 dengan batas-batas :
 - Utara : dengan jalan desa
 - Timur : dengan jalan Bajawa – Riung
 - Barat : dengan tanah Eselbertus Randu
 - Selatan : dengan tanah Ignasius Bhage (Tergugat) ;
 - Bahwa, posita tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dimana Tergugat, diatas tanah sengketa yang dimaksud Penggugat tersebut, sudah sejak tahun 1981 mengelola dan membangun sebuah rumah di atas tanah tersebut dan tinggal di sana, dimana luas tanah tersebut mulai dari utara yaitu dengan jalan desa sampai ke batas selatan yaitu dengan kuburan , sedangkan batas tanah sebelah barat dengan tanah milik Elsebertus Randu sedangkan batas sebelah timur dengan jalan Bajawa - Riung;
4. Bahwa gugatan Penggugat poin 5 s/d 7 tidak perlu Tergugat tanggapi karena sudah jelas diuraikan Tergugat bahwa tanah sengketa yang dimaksud Penggugat adalah milik dari Tergugat maka justru Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Dalam Konvensi mohon dianggap termasuk pula sebagai uraian Dalam Rekonvensi ;
2. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi pada bagian Konvensi di atas bahwa bidang tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa oleh Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Dalam rekonvensi tersebut pada dasarnya bukan milik Tergugat Dalam Rekonvensi / MARKUS PENTI akan tetapi yang benar adalah milik Penggugat Dalam Rekonvensi IGNASIUS BHAGE ;
3. Bahwa adapun luas serta batas-batas sebagaimana yang didalihkan Tergugat Dalam Rekonvensi yang kini dijadikan sebagai objek sengketa, telah ternyata adalah bagian dari tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi yang telah diterbitkan sertifikat hak miliknya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada dengan No. 145 tanggal 19-9-2000, surat ukur No. 145/Denatana/2000, luas 1.815 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : dengan tanah desa ;
 - Selatan : dengan pekuburan ;
 - Timur : dengan tanah Eselbertus Randu ;
 - Barat : dengan jalan Bajawa-Riung ;
4. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat Dalam Rekonvensi yang menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Tergugat dalam Rekonvensi berdasarkan pembagian dari Pemerintah Kabupaten Ngada pada tahun 1986 adalah tanpa suatu alas hak yang sah menurut hukum maka jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Bahwa atas tindakan Tergugat Dalam Rekonvensi / Penggugat Dalam Konvensi yang merupakan perbuatan melawan hukum tersebut, telah menimbulkan kerugian di pihak Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi, karena Penggugat Dalam Rekonvensi justru tidak ada perasaan damai dan Tanang tinggal dan mengolah di atas tanah milik Penggugat Dalam Rekonvensi sendiri karena Tergugat Dalam Rekonvensi /

Penggugat Dalam Konvensi selalu berusaha untuk mengambil kembali tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi tersebut ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat Dalam rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa dengan letak, luas serta batas-batas sebagaimana tertera pada posita gugatan Tergugat dalam Rekonvensi adalah tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi ;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 145 Surat Ukur Tanggal 19-9-2000 No. 145/Denatana/2000 atas nama IGNASIUS BHAGE / Penggugat dalam Rekonvensi adalah sah dan berharga menurut hukum ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat Dalam Rekonvensi yang menyatakan tanah sengketa dengan letak, luas serta batas-batas sebagaimana tertera pada posita gugatan Tergugat dalam Rekonvensi sebagai milik dari Tergugat dalam Rekonvensi berdasarkan pembagian dari Pemerintah Kabupaten Ngada untuk masyarakat Desa Dena Tana yang disebut dengan istilah PKMT (Pemukiman Masyarakat Terasing) adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Agustus 2011, selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 22 Agustus 2011, yang kesemuanya sebagaimana termuat Berita Acara Persidangan perkara ini dan telah ikut dipertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah memberikan kuasa kepada **ARNOLDUS BHATANG**, berdasarkan Surat Ijin Khusus Nomor : W26.U11/504/HK.02/VIII/2011, tertanggal 22 Agustus 2011 untuk menghadap dan mewakili Tergugat selama proses persidangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya, yang dalam berkas perkara diberi tanda sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Surat dari Kantor Pertahanan Kabupaten Ngada Nomor: 475/016-53.09/600.13/XI/2010 tertanggal 24 November 2010 (sesuai aslinya) ;
- Bukti P-2 : Surat Kuasa dari Gabariel Edy, tanggal 02 Februari 2010 (sesuai aslinya) ;
- Bukti P-3 : Peta Bidang Tanah Nomor: 21/2000, tanggal 03 Juli 2000 (sesuai aslinya);

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **AGUSTINUS NONOK**, umur **57 Tahun**, lahir tanggal **30 April 1953**, di bawah sumpah / janji menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi menerangkan pada tahun 1973 saksi bersama beberapa orang yang merintis pembukaan Desa Dena Tana salah satunya adalah Tergugat **IGNASIUS BHAGE**;
 - Bahwa, sejak saat Tergugat **IGNASIUS BHAGE** mengambil tanah dan membangun rumah di atasnya yang sekarang menjadi tanah sengketa ;
 - Bahwa, setahu saksi kemudian setelah Tergugat membuat rumah tinggal di tempat baru yang tidak jauh dari tanah sengketa ;
 - Bahwa, setahu saksi setelah Tergugat pindah dari tanah sengketa maka rumah Tergugat di atas tanah sengketa di tempati oleh Penggugat dan keluarganya ;
 - Bahwa, setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat masih hubungan sepupu dari nenek ;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 1986 ada kegiatan Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing oleh Bupati Kabupaten Ngada yang dikenal dengan istilah **PMKT** ;
 - Bahwa, saksi tidak tahu apakah Penggugat **MARKUS PENTI** tinggal di tanah sengketa sebelum ada program **PMKT** atau setelah ada program **PMKT** ;
 - Bahwa, yang mengatur pembagian pada saat itu adalah Kepala Dusun bersama Kepala Desa ;
 - Bahwa, dalam **PKMT** tersebut setiap Kepala Keluarga yang telah terdaftar dan tertera namanya di atas lokasi / kaplingnya masing-masing menerima bantuan berupa material dan untuk yang belum mendapatkan kapling tanah ;
 - Bahwa, pada saat itu Tergugat **IGNASIUS BHAGE** juga mendapatkan bantuan di tempat lain dan bukan di tanah sengketa ;
 - Bahwa, pada waktu pembagian kapling tersebut tidak ada surat-surat penunjukkan tempat atau serah terima antara penerima bantuan dan pemberi bantuan dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada ;
 - Bahwa, pada tahun 2000 ada kegiatan **PRONA** di Desa Dena Tana ;
 - Bahwa, di tanah sengketa belum jadi diterbitkan sertifikat karena ada masalah antara Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa, pada waktu diadakan PRONA di Desa Dena Tana Tergugat mengajukan proses pengukuran tanah sengketa namun Penggugat meminta pembatalan proses pengukuran / penerbitan tersebut ;
 - Bahwa, saat ini di tanah sengketa yang menempati adalah Tergugat IGNASIUS BHAGE dan sudah ada bangunan rumah milik Tergugat di atasnya;
 - Bahwa, saksi pernah memfasilitasi penyelesaian masalah antara MARKUS PENTI dengan IGNASIUS BHAGE namun tidak tercapai kesepakatan ;
2. Saksi **BERTHOLOMEUS MBAU**, umur **52 Tahun**, lahir tanggal **23 September 1959**, di bawah sumpah / janji menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengetahui lokasi tanah sengketa ;
 - Bahwa, saksi sudah tinggal di Desa Dena Tana sejak tahun 1985 pada saat ada pembagian rumah dan tanah dari Pemerintah yang dikenal dengan PMKT (Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing) ;
 - Bahwa, pada saat pembagian bantuan dari pemerintah tersebut di atas tanah sengketa tertulis nama Penggugat MARKUS PENTI sebagai penerima bantuan;
 - Bahwa, pada tahun 2000 di Desa Dena Tana diadakan PRONA dari Badan Pertahanan Kabupaten Ngada;
 - Bahwa, pada saat dilakukan pengukuran di atas tanah sengketa yang dimohonkan oleh Tergugat IGNASIUS BHAGE, pihak Penggugat mengajukan keberatan kepada Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Ngada;
 - Bahwa, setahun saksi Penggugat menempati tanah sengketa pada tahun 1986 namun yang menempati pertama kali tinggal di atas tanah sengketa adalah Tergugat IGNASIUS BHAGE ;
 - Bahwa, saat ini yang menempati tanah sengketa adalah Tergugat dan ada bangunan rumah milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan bukti surat, berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya, yang dalam berkas perkara diberi tanda sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Seri A atas nama IGNASIUS BHAGE (sesuai aslinya) ;
- Bukti T-2 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Polsek Soa tanggal 16 Desember 2009 (sesuai aslinya);
- Bukti T-3 : Salinan Putusan Pidana No.:2/Pid.R/2010/PN.Bjw., tanggal 17 Februari 2010 (sesuai aslinya) ;
- Bukti T-4 : Sertifikat Hak Milik No. 145 Kabupaten Ngada Kecamatan Bajawa Desa Dena Tana atas nama pemegang hak IGNASIUS BHAGE (sesuai aslinya);
- Bukti T-5 : SPPT PBB Tahun 1999 (sesuai aslinya);

- Bukti T-6 : SPPT PBB Tahun 1999 (sesuai aslinya);
- Bukti T-7 : SPPT PBB Tahun 1999 (sesuai aslinya) ;
- Bukti T-8 : SPPT PBB Tahun 1999 (sesuai aslinya);
- Bukti T-9 : SPPT PBB Tahun 2000 (sesuai aslinya);
- Bukti T-10 : SPPT PBB Tahun 2000 (sesuai aslinya);
- Bukti T-11 : SPPT PBB Tahun 2000 (sesuai aslinya);
- Bukti T-12 : SPPT PBB Tahun 2000 (sesuai aslinya);
- Bukti T-13 : SPPT PBB Tahun 2003 (sesuai aslinya) ;
- Bukti T-14 : SPPT PBB Tahun 2003 (sesuai aslinya) ;
- Bukti T-15 : SPPT PBB Tahun 2003 (sesuai aslinya) ;
- Bukti T-16 : SPPT PBB Tahun 2003 (sesuai aslinya) ;
- Bukti T-17 : SPPT PBB Tahun 2005 (sesuai aslinya);
- Bukti T-18 : SPPT PBB Tahun 2005 (sesuai aslinya);
- Bukti T-19 : SPPT PBB Tahun 2005 (sesuai aslinya);
- Bukti T-20 : SPPT PBB Tahun 2005 (sesuai aslinya) ;
- Bukti T-21 : SPPT PBB Tahun 2011 (sesuai aslinya) ;
- Bukti T-22 : SPPT PBB Tahun 2011 (sesuai aslinya) ;
- Bukti T-23 : SPPT PBB Tahun 2011 (sesuai aslinya) ;
- Bukti T-24 : SPPT PBB Tahun 2011 (sesuai aslinya);
- Bukti T-25 : Pelunasan PBB Tahun 1999 (sesuai aslinya);
- Bukti T-26 : Pelunasan PBB Tahun 2000 (sesuai aslinya);
- Bukti T-27 : Pelunasan PBB Tahun 2003 (sesuai aslinya) ;
- Bukti T-28 : Pelunasan PBB Tahun 2005 (sesuai aslinya) ;
- Bukti T-29 : Kwitansi Pelunasan Pajak Tahun 2011 (sesuai aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah seperti tersebut di bawah ini:

1. Saksi **CHESLAUS SONGKARES**, umur **48 Tahun**, lahir tanggal **09 Juli 1963**, di bawah sumpah/janji menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengetahui letak tanah sengketa ;
 - Bahwa, saksi tinggal di Desa Dena Tana sejak tahun 1980 ;
 - Bahwa, pada saat itu Desa Dena Tana masih berupa padang belantara dan Tergugat termasuk salah satu yang awal-awal merintis Desa Dena Tana lalu membuka kebun / ladang ;
 - Bahwa, di atas tanah sengketa tersebut awalnya ditempati oleh Tergugat **IGNASIUS BHAGE** ;
 - Bahwa, pada tahun 1985 Penggugat bersama isteri dan anak-anaknya tinggal di rumah Tergugat di atas tanah sengketa sedangkan Tergugat sendiri pindah ke tempat baru yang tidak jauh dari tanah sengketa ;
 - Bahwa, benar pada tahun 1986 ada program Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT) ;
 - Bahwa, masing-masing Kepala Keluarga menerima bantuan material untuk membangun rumah dan mendapatkan bantuan kapling tanah bagi yang belum mendapatkannya ;
 - Bahwa, yang mengatur bantuan rumah dan kapling tanah bagi masing-masing Kepala Keluarga adalah Kepala Dusun bersama Kepala Desa ;
 - Bahwa, saat ini yang menempati tanah sengketa adalah Tergugat dan sudah ada bangunan rumah milik Tergugat ;
2. Saksi **KAROLUS NGARONG**, umur **65 Tahun**, di bawah sumpah/janji menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengetahui letak tanah sengketa ;
 - Bahwa, saksi tinggal di Desa Dena Tana sejak tahun 1980 ;
 - Bahwa, saksi menyaksikan sendiri di tanah sengketa awalnya ditempati oleh Tergugat **IGNASIUS BHAGE**;
 - Bahwa, benar pada tahun 1986 ada program Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT) ;
 - Bahwa, masing-masing Kepala Keluarga mendapatkan bantuan material untuk membangun rumah dan bantuan kapling tanah bagi yang belum memiliki tanah;
 - Bahwa, yang mengatur bantuan rumah dan kapling tanah adalah Kepala Dusun bersama Kepala Desa ;
 - Bahwa, saat ini yang menempati tanah sengketa adalah Tergugat dan sudah ada bangunan milik Tergugat ;
3. Saksi **GREGORIUS RANDU**, umur **57 Tahun**, di bawah sumpah/janji menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengetahui tanah sengketa;
 - Bahwa, pada tahun 1981 Tergugat **IGNASIUS BHAGE** yang tinggal di tanah sengketa dan membangun rumah diatas tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa, awalnya Tergugat **IGNASIUS BHAGE** yang menempati tanah sengketa ;

- Bahwa, pada tahun 1985 Penggugat MARKUS PENTI tinggal diatas tanah sengketa sedangkan IGNASIUS BHAGE pindah ke lokasi baru ;
- Bahwa, Penggugat MARKUS PENTI tinggal dilokasi sengketa sebelum ada proyek PMKT Tahun 1986;
- Bahwa, saat ini yang menempati tanah sengketa adalah Tergugat dan sudah ada bangunan rumah milik Tergugat di atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pemahaman Majelis terhadap perkara ini maka Majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 03 Oktober 2011 dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang terdapat pada Berita Acara Persidangan yang kesemua telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENS!

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

1. Gugatan Penggugat Obscuur Libel ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 800 M2 sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat baik dalam Posita maupun Petitum Gugatan adalah bagian dari tanah milik Tergugat yang telah bersertifikat Hak Milik dengan Nomor 145, luas 1.815 M2 karenanya dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa berada di luar tanah milik Tergugat adalah tidak benar atau kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam tanggapannya menyatakan bahwa tanah milik Tergugat yang telah bersertifikat tersebut berada dalam lokasi yang terpisah atau tidak sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat untuk membuktikan apakah benar tanah sengketa yang didalilkan Penggugat seluas kurang lebih 800 M2 tersebut termasuk dalam tanah milik Tergugat yang telah bersertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan setempat tersebut, Majelis Hakim telah pula mengundang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ngada untuk menunjukkan dimana letak dan batas-batas yang dimaksudkan dalam Sertifikat Hak Milik No. 145 atas

nama Pemegang Hak IGNASIUS BHAGE / Tergugat, dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat maka didapatkan fakta hukum bahwa ternyata bidang tanah yang dimaksudkan Tergugat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 145 seluas 1.815 M2 tidak terletak pada bidang tanah yang sama dengan tanah sengketa, dengan kata lain, bahwa benar tanah sengketa berada di luar bidang tanah sengketa, tepatnya berada di sebelah selatan dari tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur adalah tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan setempat Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum bahwa luas tanah sengketa yang disebutkan Penggugat baik dalam Posita maupun Petitum yaitu seluas kurang lebih 800 M2, ternyata setelah dilakukan pengukuran dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam Posita dan Petitum Gugatan Penggugat maka didapat luas kurang lebih 1.200 M2 ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim seharusnya gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena luas tanah sengketa tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena tidak ada keberatan baik dari saksi-saksi batas maupun dari Tergugat sendiri akan batas-batas tanah sengketa, dan juga telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat tentang objek sengketanya, maka menurut Majelis Hakim masalah ketidakjelasan soal luas tanah sengketa tidak perlu dipermasalahkan lagi akan tetapi sepanjang mengenai luas tanahnya Majelis adakan perbaikan menjadi 1.200 M2 ;

2. Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya Eksepsi Tergugat di atas maka menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya lagi menarik Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara ini, dengan demikian Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat (Markus Penti) pada tahun 1986 memperoleh batuan Pemerintah Kabupaten Ngada dalam proyek Pemukiman Masyarakat Terasing berupa sebuah rumah semi permanen ukuran 6 x 7 m dan sebidang tanah seluas kurang lebih 800 M2 dengan batas-batas :

Utara : dengan Jalan Desa;
Timur : dengan Jalan Bajawa Riung ;
Barat : dengan tanah ESELBERTUS RANDU;
Selatan : dengan tanah IGNASIUS BHAGE (TERGUGAT);

Bahwa, tanah sengketa tersebut sampai dengan sekarang masih diklaim Tergugat sebagai milik Tergugat dan telah membangun fondasi rumah di atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat mendalilkan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Tergugat karena Tergugat yang pernah kali mengelola / menggarap tanah sengketa tersebut yakni sejak tahun 1980 dan telah membangun rumah di atas tanah sengketa dan tinggal di sana sampai dengan tahun 1985 karena pada saat itu Tergugat IGNASIUS BHAGE menyuruh Penggugat MARKUS PENTI bersama isteri dan anak-anaknya tinggal di rumah yang dibangun Tergugat IGNASIUS BHAGE di atas tanah sengketa tersebut sedangkan Tergugat IGNASIUS BHAGE sendiri pindah ke lokasi lain yang tidak jauh dari tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-29 dan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah bantuan Pemerintah Kabupaten Ngada pada tahun 1986 dalam proyek Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT) tersebut merupakan penyerahan hak atas tanah kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Desa Dena Tana mulai dibuka/dirintis pada tahun 1980 oleh beberapa orang termasuk diantaranya Tergugat IGNASIUS BHAGE dan masing-masing sesuai dengan kesanggupannya memilih tempat / tanah untuk dikelolanya, dan Tergugat memilih tempat dan tinggal di lokasi yang sekarang menjadi tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, tidak ada yang menyatakan bahwa tanah-tanah di Desa Dena Tana adalah tanah suku, atau tanah Negara atau pun tanah hak milik orang / badan manapun sehingga Majelis berkesimpulan bahwa tanah-tanah di Desa Dena Tana adalah tanah yang tidak dilekati oleh sesuatu hak apapun sehingga pengakuan atas suatu tanah didasarkan pada batas tanah garapan / olahan seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar ada proyek Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT) dimana masing-masing Kepala Keluarga mendapatkan bantuan perumahan dan kapling tanah bagi yang belum ada tanah; bahwa, benar Penggugat mendapatkan bantuan perumahan akan tetapi tidak mendapatkan kapling tanah baru karena sebelum ada proyek PMKT, Penggugat telah

menempati bidang tanah yang sekarang menjadi objek sengketa; bahwa, benar Tergugat juga menerima bantuan dari proyek Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing (PKMT) ditempatnya;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dengan pemberian bantuan kapling dalam proyek PKMT tersebut, in casu kepada Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya, maka menjadi pertanyaan Majelis kepada Penggugat adalah bagaimana proses administrasi tanahnya atau status hukum atas tanah tersebut karena tanah tersebut saat ini menjadi tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat ? ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bukti P1 sampai dengan P3 tidak ada yang dengan pasti dan positif menyatakan bahwa tanah sengketa adalah merupakan pemberian hak atas tanah dari Pemerintah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 dan bukti P-3 apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar pada tahun 2000 di Dusun Wue, Desa Dena Tana, diadakan PRONA oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 menunjukkan bahwa benar bidang tanah sengketa ditandai sebagai tanah sengketa karena pada saat Tergugat ikut mengajukan Prona di atas tanah sengketa tersebut Penggugat mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian bukti P-1 dan bukti P-3 tidak menunjukkan apa-apa soal kepemilikan di atas tanah sengketa tersebut maka menurut Majelis bukti P-1 dan bukti P-3 harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa Surat Kuasa, baik secara formal maupun materiil tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena format Surat Kuasa adalah berupa penyerahan kuasa dari pemilik kuasa kepada penerima kuasa sedangkan isinya berupa pernyataan yang seharusnya nomenklatur berbunyi Surat Pernyataan, sedangkan menyangkut substansi/materi isi surat kuasa tersebut dipersidangan Penggugat tidak pula menghadirkan penandatanganan surat kuasa tersebut, maka Majelis untuk menghidarkan keragu-raguan bukti P-2 tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas , tidak ada bukti lain yang dapat diperlihatkan Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa termasuk membuktikan Posita ke-3 sebagaimana dalam Gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa bidang tanah sengketa telah terdaftar pada Register Desa Dena Tana atas nama Penggugat , maka tidak ada cukup alasan lagi bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik bidang tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka sehubungan dengan Petitum ke-2 Penggugat haruslah ditolak karena tidak beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya menjadi pertanyaan Majelis bila Penggugat tidak dapat membuktikan haknya atas tanah sengketa tersebut maka apakah benar dalil sangkalan

Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugatlah yang memiliki hak atas tanah sengketa tersebut?

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti T-1 berupa Formulir Pendaftaran Tanah Seri A ;

Menimbang, bahwa bukti formulir Pendaftaran Tanah Seri A tersebut bukan bukti mutlak akan pemilikan tanah namun dapat dijadikan petunjuk / sangkaan bagi Majelis akan adanya hak Tergugat atas tanah tersebut hal mana didasarkan pada pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis bersama dengan petugas dari Badan Pertanahan Nasional yaitu bahwa benar apa yang dituliskan dalam Seri A tentang batas-batas tanah Tergugat di lokasi I adalah batas-batas yang sama dengan batas dalam tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya yang berkesimpulan bahwa awalnya tanah-tanah di Desa Dena Tana adalah tanah yang tidak dilekati oleh sesuatu hak apapun sehingga pengakuan atas suatu tanah didasarkan pada batas tanah garapan / olahan seseorang, maka apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa Desa Dena Tana mulai dibuka/dirintis pada tahun 1980 oleh beberapa orang diantaranya Tergugat IGNASIUS BHAGE; bahwa Tergugat IGNASIUS BHAGE yang pertama kali mengelola tanah sengketa dan membangun rumah di atas tanah sengketa dari tahun 1980, lalu pada tahun 1985 Tergugat pindah rumah ke tanah milik Tergugat yang lokasinya tidak jauh dari tanah sengketa ; bahwa saat ini Tergugat yang menempati tanah sengketa dan telah membangun rumah di atas tanah sengketa, maka dengan demikian maka menurut Majelis Hakim bukti T-1 Tergugat tersebut sudah cukup membuktikan bahwa Tergugat-lah yang memiliki hak atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T-2 dan T-3 berupa laporan tindak pidana dan putusan pidana ringan yang dapat perkara perdata ini hanya membenarkan adanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat di atas tanah sengketa dan menunjuk kepada bukti kepemilikan maka bukti T-2 dan T-3 tersebut Majelis kesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-4 berupa Sertifikat Hak Milik telah ternyata dari fakta di pemeriksaan setempat bahwa tanah dalam Sertifikat Hak Milik tersebut berada di luar objek sengketa maka tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan karenanya Majelis kesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-5 sampai dengan T-29 berupa bukti-bukti pelunasan pajak lebih menunjuk kepada kewajiban orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, jadi tidak mutlak menunjuk pada hak seseorang atas tanah, maka bukti T-5 sampai dengan T-29 Majelis kesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dan oleh karena Tergugat masih dapat menunjukkan alas hak-nya atas tanah sengketa maka menurut Majelis Hakim

perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Petitum ke- 3 Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Petitum ke-2 dan ke-3 Penggugat maka dengan sendirinya Petitum ke-4 Penggugat juga ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2, ke-3, dan ke-4 Penggugat tersebut ditolak maka tidak ada relevansinya lagi mengabulkan Petitum ke-5 Penggugat, karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Petitum ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 Penggugat maka seluruh gugatan Penggugat tidak Majelis kabulkan atau ditolak ;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekovensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam Konvensi menjadi bagian dalam pertimbangan Rekovensi ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekovensi pada pokoknya adalah Penggugat Rekovensi memiliki tanah yang telah disertifikatkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 145 dengan luas tanah 1.815 M2 yang terletak di Desa Dena Tana dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan jalan desa ;

Selatan: dengan pekuburan ;

Timur : dengan jalan Bajawa – Riung ;

Barat : dengan tanah Eselbertus Randu ;

Bahwa, Tergugat Rekovensi dalam jawabannya menerangkan bahwa Tergugat Rekovensi tidak mempermasalahkan tanah seluas 1.815 M2 yang telah mempunyai sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ngada akan tetapi Tergugat Rekovensi hanya menggugat tanah seluas kurang lebih 800 M2 yang tidak sama dengan tanah Penggugat Rekovensi yang seluas 1.815 M2 tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Konvensi tentang Eksepsi dan Pokok perkara yakni bahwa telah nyata dan pasti bahwa tanah milik Penggugat Rekovensi sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 145 seluas 1.815 M2 tersebut tidak termasuk dalam objek sengketa karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka adalah terlalu berlebihan apabila kemudian Majelis mengabulkan Petitum ke-3 Penggugat Rekovensi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum Ke-3 Penggugat Rekonvensi harus ditolak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam Konvensi bahwa Majelis telah menolak tuntutan Penggugat Konvensi atas tanah sengketa atas dasar pembagian pemerintah pada saat proyek PKMT Tahun 1986 dan bahwa Tergugat Konvensi-lah yang berhak atas tanah sengketa tersebut maka dengan demikian menurut Majelis Petitum ke-2 dan ke-4 Penggugat Rekonvensi beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya Petitum ke-2 dan ke-4 yang dikabulkan maka gugatan Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim kabulkan sebagian sedangkan selebih dan selainnya Majelis Hakim tolak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi ditolak seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat dan memperhatikan : ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam Reglement Buitengewesten (Stb. 1927 Nomor 227), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta ketentuan / peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Dusun Wue, Desa Dena Tana yang luasnya \pm 1.200 M2 (seribu dua ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan Jalan Desa ;
 Timur : dengan Jalan Bajawa – Riung ;
 Barat : dengan tanah Eselbertus Randu ;
 Selatan: dengan tanah Ignasius Bhage ;
 Adalah milik Penggugat Rekonvensi IGNASIUS BHAGE ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tanah sengketa yang terletak di Dusun Wue, Desa Dena Tana yang luasnya ± 1.200 M2 (seribu enam ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan Jalan Desa ;
 Timur : dengan Jalan Bajawa – Riung ;
 Barat : dengan tanah Eselbertus Randu ;
 Selatan: dengan Ignasius Bhage ;

sebagai milik dari Tergugat Rekonvensi berdasarkan pembagian dari Pemerintah Kabupaten Ngada untuk masyarakat Desa Dena Tana yang disebut dengan istilah PKMT (Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp 641.000.- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari KAMIS, tanggal 13 OKTOBER 2011 oleh kami DIDIMUS H. DENDOT, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH., dan FERI ANDA, SH., putusan mana diucapkan pada hari SENIN, tanggal 17 OKTOBER 2011 oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MIKAEL BONLAE, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,



SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH.



FERI ANDA, SH.

Hakim Ketua Majelis,



DIDIMUS H. DENDOT, SH.

Panitera Pengganti,



MIKAEL BONLAE, SH.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-

Biaya Panggilan : Rp 600.000.-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000.-

Biaya Materai : Rp. 6.000.-

Jumlah : Rp. 641.000.- (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;